



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.Pyb



DEMI KE/ In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful. IAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah dan cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Pinyonek Desa Ranjobatu Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Pinyonek Desa Ranjobatu Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.Pyb tanggal 25 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Pinyonek, Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama **HL** dan dihadiri dua orang saksi yang ditunjuk bernama A dan MS dengan maskawin berupa sepeperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 1 dari 6 Putusan Nomor.474/Pdt.G/2020 /PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna Perceraian;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Dusun Pinyonek, Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama :
 - Anak (perempuan), umur 3 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
7. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 3 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah;
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga
 - b. Tergugat malas bekerja
 - c. Tergugat suka berkata kasar pada penggugat
 - d. Tergugat suka mabuk-mabukan
8. Bahwa pada awal bulan Mei 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan pada waktu itu Tergugat pulang malam dalam keadaan mabuk hingga muntah-muntah, kemudian keesokan harinya Penggugat meminta uang untuk belanja kepada Tergugat, lalu Tergugat marah-marah dan memabnting barang-barang yang ada di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa Ketakutan;
9. Bahwa pada pertengahan bulan Juni tahun 2017 Penggugat mengajak Tergugat pergi ke pesta kerumah keluarga Tergugat yang ada di Padangsidempuan, tetapi Tergugat tidak mau pergi, kemudian Tergugat

Hal. 2 dari 6 Putusan Nomor.474/Pdt.G/2020 /PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah-marah pada penggugat sambil memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar;

10. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi secara terus menerus, hampir setiap minggu di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perkecokan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat selalu mabuk-mabukandan tidak bertanggung jawab pada ekonomi keluarga;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli 2017, penyebabnya karena Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan, mengingat anak Penggugat dan Tergugat butuh biaya, akan tetapi Tergugat tidak peduli dan selalu-marah-marah serta memaki-maki Penggugat, Penggugat pun merasa tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat, keesokan harinya Penggugat beserta ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat pergi pulang kerumah orangtua Penggugat ke alamat tersebut diatas meninggalkan kediaman bersama;
12. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
13. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
14. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Termohon (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2015 di Dusun

Hal. 3 dari 6 Putusan Nomor.474/Pdt.G/2020 /PA.Pyb.



Pinyonek Desa Ranjobatu Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 5 Januari 2020 yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Penggugat dan panjar biaya perkara Penggugat telah habis selanjutnya Penggugat telah ditegur oleh Panitera Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 13 Februari 2021 untuk menambah panjar biaya perkara, namun Penggugat tidak datang untuk menambah panjar biaya perkara sampai dengan waktu yang telah ditentukan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 5 November 2020 dan telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara pada tanggal 13 Februari 2020 karena biaya perkara telah habis, Penggugat telah tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan pula ternyata

Hal. 4 dari 6 Putusan Nomor.474/Pdt.G/2020 /PA.Pyb.



bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 148 Rbg gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.870.000., (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 H oleh Nurlaini M. Siregar, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I., dan Abdul Aziz Alhamid, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Muhammad Fadli, S.H.I..

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Abdul Aziz Alhamid, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Putusan Nomor.474/Pdt.G/2020 /PA.Pyb.



PANITERA PENGANTI,

Fatimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	750.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. <u>Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	870.000,00

Terbilang : delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah.

Hal. 6 dari 6 Putusan Nomor.474/Pdt.G/2020 /PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)